



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DJAFAR ARAPA Alias RION;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mootinelo, Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa DJAFAR ARAPA Alias RION** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mootinelo Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan Korban RINA IBRAHIM (yang merupakan istri sah Terdakwa yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 0380/20/XI/2019 tertanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Kartu Keluarga Nomor 7501041001200003 dikeluarkan tanggal 10 Januari 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) mendapat jatuh sakit atau luka berat”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekira Pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa dan Korban berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk mengonsumsi miras jenis cap tikus, tiba-tiba teman Korban menghubungi Korban melalui *video call*, saat itu Terdakwa menegur Korban untuk mematikan telepon Korban namun Korban mengabaikan Terdakwa dengan melanjutkan komunikasi *video call* dengan teman Korban dan Korban masuk kedalam kamar. Kemudian Terdakwa mengikuti Korban masuk kedalam kamar, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan kalimat **“Kiapa Ngana Jaga Bikin Bagini Kita Uti, Kita Ini Ngana Pelaki”** yang artinya **“Kenapa Kamu Lakukan Hal Yang Begini Kepada Saya, Saya Ini Suami Kamu”**. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Korban dengan kalimat apakah Korban sudah tidak sayang lagi pada Terdakwa, lalu Korban menjawab bahwa Korban akan memberitahukan kepada Terdakwa agar tidur dulu nanti besok akan dijawab, karena saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras,

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga antara Terdakwa dan Korban sudah berdebat mempermasalahkan siapa orang yang telah menghubungi Korban melalui *video call*, saat itu Korban menjelaskan bahwa yang menghubungi Korban tersebut adalah teman Korban.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 00.30 wita, Terdakwa dan Korban sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone yang Korban pegang, dengan spontan Korban langsung menampar wajah Terdakwa yang mengenai pada pipi sebelah kiri, mendapatkan tamparan tersebut Terdakwa langsung menuju kedapur dan mengambil pisau miliknya, saat itu Korban berpikiran Terdakwa hanya menakuti diri Korban, sehingga Korban tidak menghiraukannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban ketempat tidur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dengan posisi berada di atas tubuh Korban sambil memegang sebilah pisau, kemudian kepala Korban langsung di tahan serta langsung membacok leher Korban, namun karena terhalang oleh rambut Korban sehingga Terdakwa menahan pisau yang dipegangnya dan memotong leher belakang Korban, kemudian Korban berusaha menahan pisau yang tersandar di bagian leher Korban, tiba-tiba Korban merasakan sudah ada darah di tangan dan saat itu juga Korban sempat berkata bahwa Korban sudah berdarah, namun pisau yang dipegang oleh Terdakwa tidak di lepas, sehingga Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang paha dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut, dengan adanya perlawanan yang Korban lakukan, Terdakwa menjadi lebih emosi dan Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dipegangnya dengan cara menusuk dada sebelah kanan Korban yang saat itu mengenai bagian payudara, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-TIB/736/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam Iwan Mantali dengan rincian sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk di bagian payudara kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter
- Luka robek dibagian belakang leher ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek di ibu jari kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek di jari telunjuk kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka robek di jari kelingking kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

b. Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, pada hari Rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu puluh dua, pukul nol satu lewat empat puluh lima menit waktu waktu Indonesia bagian tengah, maka di simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama Rina Ibrahim, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk dibagian payudara kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka robek dibagian belakang leher ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, luka robek di ibu jari kiri ukuran dua koma lima senti meter kali satu senti meter, luka robek di jari telunjuk kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka robek di jari kelingking kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka robek di jari manis kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Perbuatan Terdakwa DJAFAR ARAPA Alias RION tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa DJAFAR ARAPA Alias RION** pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, atau setidaknya pada

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Mootinelo Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Korban RINA IBRAHIM (yang merupakan istri sah Terdakwa yang dibuktikan dengan Akta Nikah Nomor 0380/20/XI/2019 tertanggal 22 Mei 2019 ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Kartu Keluarga Nomor 7501041001200003 dikeluarkan tanggal 10 Januari 2020 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekira Pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa dan Korban berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk mengonsumsi miras jenis cap tikus, tiba-tiba teman Korban menghubungi Korban melalui *video call*, saat itu Terdakwa menegur Korban untuk mematikan telepon Korban namun Korban mengabaikan Terdakwa dengan melanjutkan komunikasi *video call* dengan teman Korban dan Korban masuk kedalam kamar. Kemudian Terdakwa mengikuti Korban masuk kedalam kamar, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan kalimat **“Kiapa Ngana Jaga Bikin Bagini Kita Uti, Kita Ini Ngana Pelaki”** yang artinya **“Kenapa Kamu Lakukan Hal Yang Begini Kepada Saya, Saya Ini Sumai Kamu”**. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Korban dengan kalimat apakah diri Korban sudah tidak sayang lagi pada Terdakwa, lalu Korban menjawab bahwa Korban akan memberitahukan kepada Terdakwa agar tidur dulu nanti besok akan dijawab, karena saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras, sehingga antara Terdakwa dan Korban sudah berdebat mempermasalahkan siapa orang yang telah menghubungi Korban melalui *video call*, saat itu Korban menjelaskan bahwa yang menghubungi Korban tersebut adalah teman Korban;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 00.30 wita, Terdakwa dan Korban sedang berada di dalam kamar, tiba-

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Terdakwa langsung merampas handphone yang Korban pegang, dengan spontan Korban langsung menampar wajah Terdakwa yang mengenai pada pipi sebelah kiri, mendapatkan tamparan tersebut Terdakwa langsung menuju kedapur dan mengambil pisau miliknya, saat itu Korban berpikiran Terdakwa hanya menakuti diri Korban, sehingga Korban tidak menghiraukannya, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban ketempat tidur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dengan posisi berada di atas tubuh Korban sambil memegang sebilah pisau dan saat itu kepala Korban langsung di tahan serta langsung membacok leher Korban, namun karena terhalang oleh rambut Korban, sehingga Terdakwa menahan pisau yang dipegangnya dan memotong leher belakang Korban, kemudian Korban berusaha menahan pisau yang tersandar di bagian leher Korban, tiba-tiba Korban merasakan sudah ada darah di tangan dan saat itu juga Korban sempat berkata bahwa Korban sudah berdarah, namun pisau yang dipegang oleh Terdakwa tidak di lepas, sehingga Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang paha dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut, dengan adanya perlawanan yang Korban lakukan, Terdakwa menjadi lebih emosi dan Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dipegangnya dengan cara menusuk dada sebelah kanan Korban yang saat itu mengenai bagian payudara, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-TIB/736/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam Iwan Mantali dengan rincian sebagai berikut :

a. Hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk di bagian payudara kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter
- Luka robek dibagian belakang leher ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek di ibu jari kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter

- Luka robek di jari telunjuk kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka robek di jari kelingking kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

b. Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan, pada hari rabu tanggal dua bulan November tahun dua ribu puluh dua, pukul nol satu lewat empat puluh lima menit waktu waktu indonesia bagian tengah, maka di simpulkan bahwa korban sesuai permintaan penyidik bernama Rina Ibrahim, pada pemeriksaan ditemukan luka tusuk dibagian payudara kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, luka robek dibagian belakang leher ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter, luka robek di ibu jari kiri ukuran dua koma lima senti meter kali satu senti meter, luka robek di jari telunjuk kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka robek di jari kelingking kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka robek di jari manis kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Perbuatan Terdakwa DJAFAR ARAPA Alias RION tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 05 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 06 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo **No.Reg. Perk: PDM-07/LIMBO/01/2023** tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DJAFAR ARAPA Alias RION** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DJAFAR ARAPA Alias RION selama 1 (satu) Tahun** dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Texrdakwa **DJAFAR ARAPA Alias RION** sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang panjangnya 26 Centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk melengkung berwarna hitam, serta sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa paralon.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan agar Terdakwa **DJAFAR ARAPA Alias RION** tetap di tahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa **DJAFAR ARAPA Alias RION** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 20 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Djafar Arapa Alias Rion** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban jatuh sakit, sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau jenis badik yang panjangnya 26 cm (dua puluh enam sentimeter) dan gagangnya terbuat dari kayu berbentuk melengkung berwarna hitam, serta sarung pisau berwarna putih yang terbuat dari pipa paralon, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding oleh Penuntut Umum Nomor 19/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 20 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto masing-masing kepada Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 20 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 November 2022 sekira Pukul 20.00 wita saat itu Terdakwa dan Korban berada didalam rumah, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk mengonsumsi miras jenis cap tikus;
- Kemudian teman Korban menghubungi Korban melalui *video call*, saat itu Terdakwa menegur Korban untuk mematikan telepon Korban namun Korban mengabaikan Terdakwa dengan melanjutkan komunikasi *video call* dengan teman Korban;
- Bahwa Korban kemudian masuk kedalam kamar, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Korban dengan kalimat **“Kiapa Ngana Jaga Bikin Bagini Kita Ut, Kita Ini Ngana Pelaki”** yang artinya **“Kenapa Kamu Lakukan Hal Yang Begini Kepada Saya, Saya Ini Suami Kamu”**. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Korban dengan kalimat apakah Korban sudah tidak sayang lagi pada Terdakwa, lalu Korban menjawab bahwa Korban akan memberitahukan kepada Terdakwa agar tidur dulu nanti besok akan dijawab;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan pengaruh minuman keras, sehingga antara Terdakwa dan Korban sudah berdebat mempermasalahkan siapa orang yang telah menghubungi Korban melalui *video call*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira Pukul 00.30 wita, Terdakwa dan Korban sedang berada di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone yang Korban pegang, dengan spontan Korban langsung menampar wajah Terdakwa

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai pada pipi sebelah kiri, mendapatkan tamparan tersebut
Terdakwa langsung menuju kedapur dan mengambil pisau miliknya;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban ketempat tidur dan Terdakwa langsung menindih tubuh Korban dengan posisi berada di atas tubuh Korban sambil memegang sebilah pisau, kemudian kepala Korban langsung di tahan serta langsung membacok leher Korban;
- Bahwa oleh karena terhalang oleh rambut Korban sehingga Terdakwa menahan pisau yang dipegangnya dan memotong leher belakang Korban, kemudian Korban berusaha menahan pisau yang tersandar di bagian leher Korban, tiba-tiba Korban merasakan sudah ada darah di tangan dan saat itu juga Korban sempat berkata bahwa Korban sudah berdarah, namun pisau yang dipegang oleh Terdakwa tidak di lepas, sehingga Korban langsung melakukan perlawanan dengan cara menendang paha dari Terdakwa namun Terdakwa tetap mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut, dengan adanya perlawanan yang Korban lakukan, Terdakwa menjadi lebih emosi dan Terdakwa langsung mengarahkan pisau yang dipegangnya dengan cara menusuk dada sebelah kanan Korban yang saat itu mengenai bagian payudara, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 440/PKM-TIB/736/XI/2022 tertanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tibawa dan ditanda tangani oleh dr. Slamet Salam Iwan Mantali dengan rincian sebagai berikut :

a. Hasil pemeriksaan :

- Luka tusuk di bagian payudara kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter
- Luka robek dibagian belakang leher ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter
- Luka robek di ibu jari kiri ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka robek di jari telunjuk kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka robek di jari kelingking kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi perumusan delik sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan juga telah dengan tepat mempertimbangkan hukuman yang tepat dan adil yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 20 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 12/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 20 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, oleh Dey Velix Wagiju, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H dan Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, yang dihadiri oleh Majelis Hakim
Tersebut serta Muhamad Aldrin Malie, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Agung Purbantoro, S.H.,M.H.

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Deky Velix Wagiju, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H.,M.H.

NIP. 196301031993032001

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 26/PID.SUS/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)